

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian dan Program

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

a. Sejarah Kabupaten Madiun

Pemerintahan Kabupaten Madiun berdiri pada tanggal parotengah, bulan muharam, tahun 1568 masehi yang jatuh pada hari kamis kliwon, tanggal 18 juli 1568 atau jumat legi tanggal 15 suro 1487 be-jawa islam. Masa pemerintahan Ki Ageng Reksogati dan Pangeran Timur, dan belum menggunakan nama “Madiun”. Daerah ini dulu disebut dengan Kadipaten Purabaya, asal munculnya kata “Madiun” memiliki beberapa versi, yang ditinjau berbagai pandangan-pandangan, yaitu gabungan dari kata “medi” (hantu) dan “ayun-ayun” (berayunan), kisahnya berawal ketika Ki Mpu Umyang/Ki Sura bersemedi untuk membuat sebilah keris di Sedang Panguripan (sendang amerta) di Wonorejo (sekarang kuncen) diganggu genderuwo/hantu yang berayun-ayun di pinggir sendang, maka keris tersebut diberi nama “Tundung Medung”. Cerita lain yang mengenai asal mula nama “Madiun” juga berawal dari “mbedi” (sendang) “ayun-ayunnan” (perang tanding) yaitu perang antara prajurit mediun yang dipimpin oleh Retno Djumilah disekitar sendang. Kata “mediun” sendiri sampai sekarang masih

lazim diucapkan oleh masyarakat. Berikutnya, ada juga yang beranggapan “madya-ayun” yaitu Madya (tengah) ayun (depan), Pangeran Timur adalah adik ipar atau putra bungsu Sultan Trenggono yang sangat dihormati oleh Sultan Hadiwijono di Kasultan Pajang, maka pada waktu acara pisowanan beliau selalu duduk sejajar dengan Sultan Hadiwijoyo di Madya Ayun (tengah depan).

Tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari Sogaten ke Desa Wonorejo (sekarang Desa Kuncen) yang letaknya lebih strategis karena diapit oleh dua sungai, yaitu kali catur dan nggandong sampai tahun 1590. Tahun 1586 Kesultanan Pajang runtuh akibat adanya konflik internal dengan serangan dari Mataram, maka Panembahan Rama (sebutan lain dari Pangeran Timur) menyatakan bahwa Purabaya merupakan kadipaten bebas yang tidak terikat dengan hierarki Mataram, dengan ketidak tundukannya Purabaya pada Panembahan Senopati, maka Mataram segera mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Purabaya sebagai Kadipaten Wedana Mancanegara Timur (Brang Wetan) tahun 1586 dan 1587.

Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Djumilah disekitar sendang didekat istana Wonorejo (daerah kuncen), demangan). Pusaka Keris Kala Gumarang berhasil direbut

oleh Sutawijaya kemudian diboyong ke istana Mataram sedangkan Penembahan Rama melarikan diri ke Surabaya. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi, nama “Purbaya” diganti dengan “Mediun” atau “Madiun”.

b. Letak Geografis Kabupaten Madiun



Gambar 4: Peta Potensi Kabupaten Madiun

Sumber: Google

Secara geografis, Kabupaten Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS. Kabupaten Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak ditengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak disebelah

selatan. Rentang temperatur udara antara 20 °C hingga 35 °C, luas untuk Kabupaten Madiun mencapai 101.086 Ha yang terbagi dalam 15 Kecamatan dan 8 Kelurahan dan 198 Desa secara administratif Kabupaten Madiun memiliki batas wilayah:

Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan laman atau *website* Kabupaten Madiun, daerah Kabupaten Madiun pada saat ini memiliki beberapa potensi unggulan yang dapat ditonjolkan oleh Kabupaten Madiun, antara lain:

1. Potensi Industri

a. Industri Makanan

1) Industri Brem

Brem merupakan makanan ringan khas Kabupaten Madiun. Sentra produksi penghasil brem berada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri. Terdapat kurang lebih ada 58 rumah produksi brem yang ada di Kabupaten Madiun. Beberapa merk brem yang sudah terkenal. Antara lain

Madu Rasa, Tongkat Mas, Suling Gading, Kondang Rasa.

2) Industri Sambel Pecel

Selain brem, sambel pecel juga merupakan makanan khas Madiun yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat dan banyak juga yang menjadikannya oleh-oleh. Kurang lebih ada 10 unit rumah produksi yang memproduksi sambel pecel.

2. Potensi Pariwisata

a. Wisata Sejarah Monumen Kresek atau Madiun Affair 1948

Monumen Kresek

Monumen ini pada dasarnya merupakan monumen dan relief tentang keganasan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Selain relief ada juga pendopo dan taman tanaman langka yang dapat dikunjungi sebagai tempat wisata. Lokasi Monumen Kresek berada 8 km ke arah timur dari Kota Madiun yang berada di Kecamatan Wungu.

b. Wisata Air (Waduk Widas)

Wisata ini terletak di Kecamatan Saradan, berjarak 40 km ke arah timur dari Kota Madiun. Luas waduk tersebut 560 Ha. Fasilitas lain yang berada di daerah Wisata Waduk Widas, antara lain pemancingan, taman mainan anak-anak,

kios, dermaga, dan ada beberapa *speed boot*. Saat ini Wisata Waduk Widas di kelola oleh Jasa Tirta, dan akan dikembangkan menjadi tempat olahraga air, kemungkinan akan dibangun lapangan olahraga tenis, *loco trip* (kereta) dalam hutan, tempat penginapan dan tempat makan.

c. Wisata Grape

Wisata Grape merupakan taman yang berada di tepi hutan yang merupakan wilayah KPH Madiun dengan luas 1,5 Ha, lokasinya berada di Desa Kare Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Fasilitas yang disediakan, ada taman bermain, halaman pertemuan, hutan wisata, dan wisata kali.

d. Wisata Air Terjun Seweri atau Kedung Malem

Wisata tersebut terletak di Dusun Seweru Desa Kare Kecamatan Kare di wilayah perkebunan kopi kandang, berjarak 15 km ke timur dari kota Madiun. Tempat ini masih sangat alami, cuaca yang cukup sejuk dan adapun pengembangan agrowisata di daerah sekitar yang menyuguhkan buah-buahan yaitu apel dan durian.

e. Taman Rekreasi Umbul Baru New

Taman tersebut merupakan taman penginggalan Belanda untuk tempat peristirahatan Bupati atau pejabat pada jaman dulu. Lokasinya berada di Desa Glonggong Kecamatan

Dolopo berjarak 20 km dari Kota Madiun ke arah selatan atau Ponrogo dengan luas wilayah sekitar 2 Ha. Fasilitas yang diberikan antara lain pemandian air belerang, kebun binatang mini, pesanggrahan atau pendopo, ada beberapa peninggalan kuno zaman hindu atau budha berupa patung sapi. Sekarangg, dengan adanya renovasi yang menambahkan waterboom, tempat bermain anak-anak, rumah makan khas madiun, beberapa warung-warung santai, dan toko oleh-oleh.

f. Wisata Sejarah Nglambangan

Wisata tersebut merupakan situs peninggalan yang berlokasi di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu, tepatnya 8 km ke arah timur Kota Madiun menuju Dungus. Lokasi ini biasanta digunakan untuk upacara ritual pada saat bulan suro. Terdapat beberapa peninggalan pada jaman mojopahit antara lain Pura Lambangsari dan Pesiraman dan disekitar lokasi tersebut ada beberapa tempat keramat antara lain Rumah Eyang Kromodiwiryo, Watu Dakon yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan pusaka, Punden Lambung Kuning, Lumbung Selayur, sumur kuno, dan Sendang Jambangan.

c. Visi – Misi Kabupaten Madiun

Visi: “KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA
TAHUN 2018”

Misi:

- 1) Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis.
- 2) Meningkatkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya.
- 3) Meningkatkan daya saing daerah dan kelestarian lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.

d. Lambang Daerah Kabupaten Madiun



Gambar 5: Logo Kabupaten Madiun

Sumber: <http://www.madiunkab.go.id/>

Keterangan:

- Bentuk seluruhnya merupakan Perisai : Lambang Pertahanan
- Bintang Bersudut 5 : Lambang Pancasila
- Pohon Beringin : Lambang Kesentausaan dan Kehidupan
- Keris : Pusaka Nenek Moyang sebagai Lambang Kebudayaan
- Sayap : Lambang Kekuatan semangat mencapai cita-cita
- Padi dan Kapas : Lambang Kemakmuran Rakyat
- Warna-warna yang dipakai
 - Putih (pita dan kapas): Lambang Kesucian
 - Hijau (beringin, daun kapas, padi): Lambang Penghargaan
 - Merah (pangkal sayap): Lambang Keberanian
 - Kuning/emas (sayap, padi, pinggiran pita, bintang): Lambang Keluhuran
 - Hitam (warna dasar): Lambang Keabadian

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

a. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

1) Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistic.

2) Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;

b. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

1) Visi

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang strategis, menuju terwujudnya Kabupaten madiun lebih sejahtera 2018”

2) Misi

- a) Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integritas, analisis, advokatif, dan evaluative dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, social, budaya, dan tata pemerintah daerah.

- b) Melaksanakan manajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah
- c) Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- d) Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional
- e) Mewujudkan e-government melalui pembangunan system informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 6: Foto Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

Sumber: Dokumentasi Peneliti

c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

**STRUKTUR ORGANISASI
BAPPEDA KABUPATEN MADIUN**



Gambar 7: Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

Sumber: <http://www.madiunkab.go.id/>

Adapun susunan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Laporan.
- c) Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan;
 - b) Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang.
- d) Bidang Ekonomi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pertanian;
 - b) Sub Bidang Perekonomian.

- e) Bidaang Pemerintahan Umum dan Aparatur, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bidang Kependudukan dan Aparatur.
- f) Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
- g) Bidang Pendataan dan Statistik, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendataan;
 - b) Sub Bidang Statistik.

3. Gambaran Umum Desa Durenan

a. Sejarah Desa Durenan

Ki Ageng Ngaliman berasal dari Solo Jawa Tengah. Ketika Surakarta digempur oleh Belanda, maka oleh Nur Ngaliman yang pada waktu itu menjabat sebagai Senopati Keraton Surakarta dengan sebutan Senopati Suroyudo, akhirnya beliau ditemui oleh Nabi Khidir agar menemui sanak saudaranya yang ada di Karang Kedawang Trowulan Mojokerto. Perjalanan Hidup yang dilakukan Ki Ageng Ngaliman adalah untuk mempersiapkan perjuangan melawan Belanda dengan diadakan pelatihan fisik dan mental yang bertempat di Padepokan yang sampai saat ini disebut Sedepok, dan di Sedudo yang letaknya di Puncak Gunung Wilis. Perjuangan tersebut ditujukan guna memerangi Pemerintah Belanda yang sedang ikut mengendalikan pemerintahan di Kasultanan Surakarta. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi hijrahnya Ki Ageng

Ngaliman dari Solo ke Nganjuk adalah karena Nganjuk merupakan wilayah Kasultanan Mataram sehingga juga berguna untuk menghindari kecurigaan maka Ki Ageng Ngaliman melatih prajuritnya menetap di daerah Nganjuk yang merupakan wilayah kasultanan Mataram. Pada suatu saat Kyai Wali Ngaliman mengutus salah satu murid/cantriknya yang bernama Suko Branti untuk mengajak kerjasama di bidang pertahanan dan pemerintahan ke Kadipaten Palang Mejayan atau sekarang Mejayan Caruban, Kabupaten Madiun. Ditengah perjalanan cantrik tersebut berhenti karenan melihat peperangan yang amat seru dan besar antar wali, dan pada saat bersamaan ada sekelompok pengamen (Tandak atau lebih terkenal Tayub) lewat, dan peperangan tersebut akhirnya berhenti dan mengikuti atau melihat pengamen tersebut. Dikerenakan tempat berhentinya utusan atau cantrik tersebut ada wali berperang oleh cantrik (Suko Branti) diberi tanda batu dan diberi nama/Tetenger Walirang (Wali Berperang) Sekarang terkenal dengan nama Waliran dan tempat tersebut terkenal dengan Situs Suko Branti.

Mengenang sejarah tersebut warga Desa Durenan setiap Suro/Muharam mengadakan Bersih Desa dan mementaskan Langen Tayub (Nangap Tayub). Pada saat itu wilayah tersebut

masih masuk wilayah Desa Batok yang dipimpin atau Lurah Mbah Idris. Semakin lama desa tersebut semakin rame dan akhirnya ingin memiliki Desa sendiri, akhirnya warga masyarakat mengangkat bah Greneng atau lebih terkenal dengan nama Mbah Dono Tirto untuk menjadi lurah pertama, dikarenakan rumah Mbah Dono Tirto pada saat itu berada di bawah pohon durian dan banyak orang yang bertanya di mana rumah Mbah Dono Tirto jawabanya Duren-Duren niku lo (Di bawah pohon durian itu lo) dan lama-kelamaan lebih terkenal dengan sebutan **Durenan**. Setelah kepemimpinan Mbah Dono Tirto terus dilanjutkan oleh Mbah Purwo setelah itu kira-kira tahun 1943 –1945 di dipimpin/lurah Mbah Wongso Kasemin, tahun 1945-1980 dipimpin/lurah Mbah Suro Taman, tahun 1981-1998 dipimpin/lurah Bpk. Soewarno, Tahun 1999-2009 dipimpin/lurah Bpk. Totok Hadi Suyanto, Tahun 2009-2015 dipimpin oleh Bpk. Sugeng Wijaksono, dan tahun 2015 sampai sekarang dipimpin/lurah Bpk. Purnomo.

b. Kondisi Geografis dan Potensi Desa Durenan

Desa Durenan yang memiliki kondisi geografis dekat dengan dunung-gunung dan jalan yang berbukit dan berliku-liku sangat terkenal dengan buah rambutan dan duriannya, yang mana tidak heran di sebut “Durenan”. Bahwasanya

memang buah duren di Desa Durenan sangat terkenal dengan ketebalan dan rasanya yang manis dan sedikit pahit yang membuat orang-orang yang sudah merasakan akan ketagihan. Buah durian di Desa Durenan juga merupakan juara 2 lomba buah durian se-Kabupaten Madiun. Selain buah ada juga tempat wisata yang disuguhkan oleh Desa Durenan, yaitu Bukit Asmara Puyangan yang merupakan objek wisata baru yg terletak di Dusun Beji Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yg berjarak kurang lebih 2 km dari Pasar Gosong, obyek wisata yang menawarkan keindahan serta kesejukan hutan pinus dan sun rest dikala pagi (bila cuaca cerah) menambah daya tarik tersendiri obyek wisata ini. Obyek Wisata Bukit Asmara Puyangan sangat cocok dan pas buat anda untuk bersantai santai, menikmati keindahan alam bersama pacar, keluarga dan teman teman anda, disana juga telah dibuat rumah pohon dimana para pengunjung bisa melihat hamparan hutan pinus dari ketinggian sehingga sangat cocok untuk tempat berfoto dengan pemandangan yang sangat indah.

3. Gambaran Umum Program

Pemerintah Kabupaten Madiun membuat program tersebut dengan alasan bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Madiun masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah

sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Program ini di legalkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor: 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012. dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa program itu merupakan pemberian bantuan perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari anggaran belanja daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan kondisi rumah dan kondisi lingkungan. Kondisi rumah yang dimaksud harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. Atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. Luas lantai kurang dari 8 m² perkapita;
- d. Kondisi air tidak sehat;
- e. Tidak mempunyai akses MCK;
- f. Bahan bangunan tidak permanen;
- g. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- h. Tidak memiliki pembagian ruangan;
- i. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap;
- j. Kondisi rusak.

Serta kondisi lingkungan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Lingkungan kumuh dan becek;
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
- c. Jalan setapak tidak diatur;
- d. Letak rumah tidak teratur.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

a. Konten Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

1). Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Indikator ini menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan yang di laksanakan melalui program juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaanya yang melibatkan beberapa kepentingan dan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan tersebut membawa pengaruh terhadap implementornya. Berikut hasil wawancara dengan Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun, menyatakan bahwa:

“kepentingan program pemberian bantuan perbaikan RTLH itu adalah rumah layak mbak untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Madiun dengan tujuan mensejahterakan

masyarakat juga mbak. Dengan banyaknya aktor atau panitia yang terlibat maka setiap aktor atau panitia juga memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan kepentingan tersebut mbak. Misalnya kan untuk mengetahui jumlah RTLH maka Bappeda bekerja sama dengan BPS, maka kepentingan BPS ya itu tadi untuk membantu mempermudah jalannya program guna dalam penentuan target agar tidak salah sasaran. Ada juga aktor lain mbak, nanti akan saya berikan datanya. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan dari Peraturan Bupati yang menjelaskan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, bahwa data yang di maksud mengenai panitia yang berperan adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda selaku koordinator yang melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akan melaporkan hasilnya kepada Bupati Madiun.

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BM & CK)

DPU selaku perencana teknis dan pelaksana perbaikan RTLH yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi di daerah yang akan diberikan bantuan perbaikan RTLH yang di bantu dengan camat-camat daerah masing-masing, seleksi proposal,

setting gambar, verifikasi sasaran, dan lokasi RTLH dan membuat laporan dan menyerahkan kepada Bappeda.

3. Camat

Selaku pengendali pelaksanaan di lapangan, yang bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta melakukan inventarisasi sasaran sesuai data base RTLH yang telah ditetapkan, sehingga tepat pada sasaran.

4. Kepala Desa

Selaku pelaksana operasional lapangan yang tugasnya melaksanakan kegiatan rencana pengadaan belanja barang sesuai kebutuhan untuk perbaikan RTLH dengan panitia kelompok kerja pembangunan RTLH sehingga pengeluaran dapat terkoordinir dengan baik.

5. Kelompok Kerja

Kelompok kerja yang meliputi tenaga ahli dan warga yang telah ditetapkan oleh kepala desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota untuk membantu dalam pelaksanaan dan bertugas untuk melaksanakan pemugaran atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan bimbingan teknis dari DPU BM & CK.

Selanjutnya Ibu Yuli Ekowati, SE., selaku staf Sekretariat Bappeda juga menambahkan kepentingan lain, berikut wawancaranya:

“kepentingan dari program ini salah satunya untuk mewujudkan peraturan bupati yang telah di buat pada tahun 2012 mbak untuk membantu mengurangi dan menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun yang tersebar di 15 Kecamatan mbak, caranya ya itu tadi dengan memberikan bantuan perbaikan RTLH berupa stimulant, dengan begitu kepentingan kelompok sasaran yang berupa rumah layak huni dapat terealisasi, caranya kita membentuk panitia dengan tugasnya masing-masing untuk melaksanakan program tersebut agar lebih efisien. Serta mewujudkan visi Kabupaten Madiun yaitu ‘Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018’ maka program ini merupakan salah satu strateginya mbak” (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Harapannya dengan adanya penyusunan anggota dalam pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tersebut dapat mempermudah dan memperlancar kerja, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada suatu kendala dan sudah terorganisir dengan baik sesuai tugas serta fungsinya masing-masing. Selain itu juga dapat memberikan pengaruh dan hasil yang baik terhadap kepentingan kelompok sasaran yang sudah dijanjikan yaitu berupa rumah yang layak untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu pelaksana sangat berpengaruh besar terhadap pengimplementasiannya agar membawa pengaruh baik terhadap kepentingan kelompok sasaran.

Sesuai dengan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dimana perpres nomor 15 tahun 2010 pada bab III pasal 3, dilakukan dengan:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2). Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Sesuai dengan isi dokumen Laporan Data Perkembangan RTLH dari Bappeda yang menjelaskan adanya 2 manfaat, yaitu:

- a. Bagi pemerintah daerah: tersedianya data yang lengkap dan akurat guna terwujudnya Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera.
- b. Bagi masyarakat rumah tangga sasaran (RTS): terpenuhinya suatu kebutuhan dasar yaitu dibidang rumah yang layak huni untuk papan.

Adapun manfaat lain yang di jelaskan oleh Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan

Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun, wawancaranya sebagai berikut:

“bahwa dengan adanya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut memiliki beberapa manfaat mbak, antara lain merupakan terobosan alternatif dalam rangka memperkecil jumlah rumah tangga sasaran melalui pendekatan membangun kemitraan dengan dunia usaha atau swasta, untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yaitu: “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”, terus untuk mendorong kemandirian masyarakat rumah tangga sasaran menuju standar “sejajar” dengan masyarakat maju disekitarnya mbak”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Beberapa manfaat yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya dengan adanya bantuan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa tempat tinggal. Sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan rasa aman untuk menempati tempat tinggalnya sendiri tanpa adanya rasa takut. Seperti yang dijelaskan oleh Trikomara, Sebayang, Putri, (2007:2) bahwa rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, melainkan lebih dari itu, karena rumah merupakan tempat untuk bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup bermasyarakat. Rumah yang layak juga merupakan salah satu kebutuhan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Manfaat lain juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sendiri dalam melengkapi data dan laporan mengenai

tercapainya peningkatan kesejahteraan dalam perbantuan pembangunan dalam bidang perumahan.

3). Derajat Perubahan yang Diinginkan

Sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan dalam dibuatnya sebuah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni harus memiliki skala yang jelas. Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun dalam wawancara menjelaskan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

“ya dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar dalam bidang perumahan bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Madiun itu sendiri mbak. Derajat perubahan yang ingin dicapai sudah dijelaskan dalam data Laporan Perkembangan RTLH yang menjelaskan adanya maksud dan tujuan dari program itu mbak, nanti akan saya berikan datanya”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan dokumen Laporan Data Perkembangan RTLH dari Bappeda, mengenai adanya maksud dan tujuan dari program yang dimaksud, antara lain:

1. Mewujudkan kenyamanan rumah dari kondisi rumah tidak layak huni beralih menjadi tempat tinggal atau rumah yang layak, nyaman dan aman untuk dihuni dan ditempatkan bagi masyarakat atau rumah tangga sasaran di wilayah Kabupaten Madiun.

2. Mengupayakan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar yaitu di bidang perumahan bagi rumah tangga sasaran di wilayah Kabupaten Madiun.
3. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun utamanya bagi rumah tangga sasaran melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat merasakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sehingga dalam pembuatan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang termasuk dalam rehabilitasi sosial tersebut sudah memberikan maksud dan tujuannya yang jelas dan sudah di

jalankan sesuai apa yang kelompok sasaran butuhkan atau kepentingan kelompok sasaran yang berupa rumah layak huni.

4). Letak Pengambilan Keputusan dalam Program Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun

Letak pengambilan keputusan dan peranan terpenting dalam suatu program berdasarkan wawancara dengan Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun, berikut hasil wawancara:


“untuk letak pengambilan keputusan Bupati Madiun melalui mandatory Bupati menunjuk DPU BM&CK untuk melaksanakan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini mbak, sehingga DPU selaku penyelenggara kegiatan ini”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bp. Ronggo selaku staf Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan DPU BM & CK, menjelaskan sebagai berikut:

“letak pengambilan keputusan program ini dijelaskan di dalam laporan dari DPU BM & CK mengenai laporan hasil dalam poin pelaksanaan kegiatan mbak, bahwa Bupati sebagai penanggung jawab, DPU BM & CK sebagai penyelenggara kegiatan, kedudukan pembuat kebijakan harus sesuai dengan kemampuan dan tugas dari tiap-tiap instansi mbak, disini peran bupati sebagai penanggung jawab, karena bupati merupakan pemimpin tertinggi pada suatu daerah mbak, yang berwenang untuk membuat kebijakan-kebijakan melalui mandatori bupati untuk melaksanakan program-program prioritas dalam mengurangi atau menanggulangi

kemiskinan, seperti contohnya ya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang direalisasikan melalui program bantuan sosial yang berupa pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ini mbak, sehingga kewajibannya ya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan di daerah tersebut, salah satunya adalah program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Madiun ini mbak”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber di atas bahwasanya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya telah di berikan wewenang oleh bupati sebagai penyelenggara kegiatan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.



Gambar 8: Struktur Organisasi Pelaksanaan Program RTLH
Sumber: Dokumen Laporan Data RTLH dari DPU BM&CK

Melihat seperti apa tugas DPU BM & CM sebagaimana harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembinaan wilayah dan

mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam mengentaskan kemiskinan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan serta bertugas pula sebagai pengawas yang di bantu oleh Kodim. Sehingga telah sesuai bahwa program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut di pegang oleh DPU BM & CK atau sebagai penyelenggara kegiatan.

5). Pelaksana Program Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun.

Sebuah program harus menyebutkan implementornya dengan rinci. Melalui Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, dalam kepanitiaan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing anggota. Tujuan dari dibentuknya panitia adalah untuk kelancaran program tersebut, karena dengan adanya pembagian tugas maka pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan yang di targetkan dan diharapkan untuk

memberikan dampak positif bagi rumah tangga sasaran. Panitia tersebut terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Kabupaten Madiun;
3. Camat se-Kabupaten Madiun;
4. Kepala Desa;
5. Kelompok Kerja.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun, berikut hasil wawancara:

“untuk pelaksana program dari masing-masing panitia itu sesuai dengan tugas dan fungsi dari panitia itu sendiri mbak dan ini sudah di jelaskan juga dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 dalam kepanitiaan.” (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Adapun hasil wawancara dengan Bp. Purwanto selaku Camat Gemarang, yang menjelaskan pembentukan panitia pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tingkat desa, sebagai beriku:

“pembentukan panitia pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mbak. Minimal melibatkan unsur tokoh masyarakat dan LPKMD/LPKMK atau lembaga ketahanan

masyarakat desa/lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang sebagai wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan untuk memelihara kerukunan hidup warga masyarakat dalam menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, swadaya masyarakatserta untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, seperti itu mbak”. (wawancara tanggal 17 Agustus 2017).

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, pembentukan kelompok kerja penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ditetapkan oleh Kepala Desa daerah masing-masing. Kelompok kerja tersebut terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Maksudnya agar masyarakat penerima bantuan juga ikut andil dalam pelaksanaan program tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi dan menikmati hasil. Sehingga terciptanya sifat keterbukaan dari kedua belah pihak, keikutsertaan masyarakat dalam gotong royong membantu warga yang menerima bantuan dan juga menjadi saksi atas berlangsungnya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. Berdasarkan keterangan diatas, dari ke-15 kecamatan yang mendapatkan

bantuan, dimana ada satu daerah yang lebih unggul dari daerah yang lain yaitu Desa Durenan Kecamatan Gemarang, yang lebih unggul dari tingkat partisipasi, gotong royong serta warga yang tidak mendapatkan bantuan bersedia untuk menambah dengan uang pribadinya untuk membantu warga yang mendapatkan bantuan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Ada juga rumah tangga sasaran yang juga mau menambah dengan menggunakan tabungan pribadinya, walaupun dengan jumlah yang tidak banyak. Pelaksanaan dilapangan timbul rasa semangat kerja yang tinggi dari tim tenaga ahli dan kelompok sasaran yang juga baik dan mau menyalurkan keinginan-keinginan dan sangat terbuka, sehingga terjalin komunikasi yang baik antar kedua pihak.

6). Sumber Daya yang Dibutuhkan dalam Program Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun.

Program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut pasti memerlukan sumber daya yang dibutuhkan. Hasil wawancara dengan Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa ada 3 sumber daya yang dibutuhkan, sebagai berikut:

“untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam program ini ada tiga mbak, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan finansial, nanti akan saya berikan datanya untuk lebih jelasnya ya mbak.” (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, data yang dimaksud antara lain:

1. Sumber daya manusia (tenaga kerja)

Meliputi semua panita yang telah diberikan wewenang oleh bupati, seperti Bappeda, DPU BM&CK yang dibantu dengan KODIM 0803 dan seluruh tim tenaga ahli dalam pembangunan perumahan, dan kelompok kerja atau masyarakat yang ikut berpartisipasi membantu berupa tenaga dalam pelaksanaan program di lapangan.

2. Sumber daya alam (bahan material)

Meliputi bahan-bahan dalam pembuatan rumah, seperti pasir, batu bata, kayu, besi, semen, infrastruktur dan bahan material lainnya yang dibutuhkan dalam program tersebut.

3. Finansial (dana yang diperlukan)

Meliputi sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun beberapa program yang ikut mendukung pembangunan rumah

tidak layak huni (RTLH), antara lain: mandatori bupati, alokasi dana desa (ADD), kemenpera RI, CSR (Bank Jatim), dan Kodam V Brawijaya (Kodim 0803). Dana yang diberikan masing-masing rumah tangga sasaran sebesar 6.000.000 rupiah.

b. Konteks Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

1). Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Sebuah kebijakan maupun program perlu diertimbangkan juga mengenai kekuatan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat, untu memperlancar jalannya pelaksanaan suatu program. Apabila hal tersebut tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari hasil yang ingin dicapai. Adapun hasil wawancara dengan Ir. Evy Diah Andriani, M.MA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Madiun, menjelaskan bahwa:

“mengenai program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu program yang dibuat untuk membantu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun mbak, strateginya yaitu dengan dibuatnya SK Bupati sehingga legal dan formal, karena dengan adanya SK juga merupakan penguat adanya suatu program tersebut, setelah itu strategi lain juga dengan cara menggandeng beberapa pihak mbak tujuannya untuk

membantu memperlancar jalannya program tersebut, antara lain Dinas Pekerjaan Umum BM & CK sebagai penyelenggara, Badan Pusat Statistik sebagai sumber data mengenai RTLH, Kodim sebagai pengawas dan keamanan, Camat Gemarang. Ada juga program-program lain yang mendukung program pemerintah antaranya Kemenpera RI, CSR (Bank Jatim), Kodim V Brawijaya (kodim 0803) dan media massa yang berperan sebagai penyalur berita untuk masyarakat. Berdasarkan SK Bupati tersebut, sehingga perangkat dan instansi yang terkait juga ikut bertanggungjawab untuk mensukseskan program ini mbak”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).



Gambar 9 : Peletakan batu bata pertama oleh Kodim 0803
Sumber: <http://bappeda.madiunkab.go.id>

Berdasarkan kesamaan hasil wawancara yang juga di lakukan oleh Bp. Purnomo selaku Camat Gemarang, menjelaskan bahwa:

“Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin ini merupakan program dari SK Bupati mbak ya, strateginya ya dengan membentuk tim panitia sesuai dengan SK Bupati itu tadi dan memberikan bantuan dana serta tenaga ahli, serta melibatkan tokoh masyarakat dan LPKMD/LPKMK atau lembaga ketahanan masyarakat desa/lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang sebagai wadah untuk menampung dan

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Tugasnya membantu DPU BM & CK dan Camat Gemaraang untuk memberikan informasi atau sosialisasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masing-masing panitia atau aktor yang terlibat pastinya memiliki strategi, kekuasaan dan kepentingannya masing-masing ya mbak. Untuk kekuasaan yang berperan penuh adalah DPU BM & CK dan Kecamatan Gemarang dalam pelaksanaan program, dinas atau aktor-aktor yang lain hanya mendukung sebatas data dan masalah anggaran serta sebagai pihak-pihak yang memberikan masukan apabila diperlukan, adapun strategi lain mbak yaitu dengan adanya sosialisasi, kami juga ditugaskan untuk melakukan sosialisasi di daerah masing-masing, jadi saya dan tim saya mengkoordinasi untuk mensosialisasikan mengenai program ini di daerah saya sendiri yaitu di Kecamatan Gemarang”. (wawancara tanggal 17 Agustus 2017).

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Titik Suyati, selaku Kepala Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Berikut hasil wawancaranya:

“untuk strateginya juga kami membantu DPU BM & CK untuk memberikan sosialisasi mengenai program ini ke setiap kecamatan mbak, kami mengumpulkan masyarakat di tiap-tiap kecamatan lalu pihak kecamatan yang akan menyampaikan atau mensosialisasikan lagi ke desa-desa, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh warga untuk sosialisasinya mbak, karena pihak kecamatan yang lebih mengerti dan memahami bagaimana kondisi wilayahnya sendiri, sehingga penyisiran atau pengawasan pelaksanaan program ini terlaksana dengan baik, sehingga akan lebih efektif dan lebih intensif.” (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya yang perlu dikaji lebih dalam adalah kekuasaan dari DPU BM & CK dan Kecamatan Gemarang, jika masalah kepentingan, sudah pasti

semua pihak berkepentingan untuk mendukung program, walaupun kepentingan dari masing-masing memang berbeda tetapi semuanya mengharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun khususnya di Kecamatan Gemarang. Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil wawancara, bahwa kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor sudah mampu memperlancar jalannya implementasi program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Kepentingan yang muncul dalam program ini adalah kepentingan yang semata-mata untuk kepentingan dalam mengatasi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan rumah tidak layak huni, tidak nampak kepentingan lain seperti kepentingan politik yang mempengaruhi di dalamnya. Sedangkan strategi yang mempengaruhi adalah dengan memberikan bantuan berupa dana *stimulant* hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, sehingga program ini juga memiliki dasar hukum dan sudah legal.

2). Karakteristik Lembaga Penguasa

Lingkungan dimana suatu program dilaksanakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai. Karakteristik dari suatu lembaga yang turut mempengaruhi jalannya implementasi tersebut, antara lain karakteristik dari Dinas Pekerjaan Umum BM & CK dan Kecamatan Gemarang, yang sudah di jelaskan pada bab kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor di atas yang menjelaskan kekuasaan yang berperan penuh adalah DPU BM & CK dan Kecamatan Gemarang. DPU BM & CK diberikan wewenang oleh Bupati sebagai pelaksana program dan di bantu oleh tiap-tiap kecamatan. Disini akan dibahas mengenai kekuasaan dari DPU BM & CK dan Kecamatan Gemarang dalam mewujudkan kepentingan kelompok sasaran yang merupakan rumah layak huni sesuai dengan mandat yang di berikan oleh Bupati melalui SK. DPU BM & CK berkuasa dalam memberikan sosialisasi, seleksi proposal, setting gambar, memverifikasi sasaran, penentuan lokasi RTLH dan juga sebagai pengawas di lapangan pada keseluruhan lokasi. Hasil wawancara dengan Bp. Ronggo sebagai Staf Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan DPU BM & CK, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“DPU BM & CK dibantu dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam menentukan standarisasi pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, dan pelaksanaan perbaikan kualitas perumahan. Pelaksanaannya dalam menentukan standarisasi pembangunan perumahan merupakan salah satu peran guna menjamin hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan masyarakat guna memiliki rumah yang layak huni mbak ya”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sesuai dengan isi Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, yang menjelaskan kriteria rumah tidak layak huni, yang meliputi:

1. Kondisi Rumah

- a. Atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. Luas lantai kurang dari 8m² perkapita;
- d. Sumber air tidak sehat;
- e. Tidak mempunyai akses MCK;
- f. Bahan bangunan tidak permanen;
- g. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;

- h. Tidak memiliki pembagian ruangan;
- i. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap;
- j. Kondisi rusak.

2. Kondisi Lingkungan

- a. Lingkungan kumuh dan becek;
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standart;
- c. Jalan setapak tidak diatur;
- d. Letak rumah tidak teratur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 tersebut, maka DPU BM & CK harus memenuhi dan menciptakan atau merubah kondisi rumah yang seperti itu atau tidak layak menjadi lebih layak dan nyaman. Sehingga DPU BM & CK membutuhkan bantuan dari camat untuk mengkoordinasi ke daerah yang lebih sempit serta kelompok kerja yang meliputi tenaga ahli dan anggota yang sudah di tunjuk oleh kepala desa. Dalam hal ini DPU BM & CK juga berwenang memberikan bimbingan teknis kepada kelompok kerja perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. DPU

BM & CK dan Kodim diberi mandat sebagai tim monitoring sebagai pengendalian laporan program tersebut. Kepala DPU BM & CK diberikan wewenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pengendali kegiatan di wilayahnya masing-masing. DPU BM & CK juga berwenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penerima barang atau material guna mengendalikan dukungan material di masing-masing daerah.

3). Tingkat Kepatuhan dan Daya Tangkap Pelaksana Program

Untuk menjamin hasil akhir dari program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut sesuai atau tidak dengan rencana awal yang telah diajukan, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh tim monitoring kepada panitia dan kelompok kerja. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan oleh DPU BM & CK dibantu oleh Kodim dalam pengawasan lapangan. Menurut G.R Terry dalam Syafiie (2006:50) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selain itu juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan membuat

penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Menurut Saleh (1988:2) dengan diadakannya pengawasan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, serta dapat lebih memahami apa yang terjadi di masa yang akan datang.

Koordinasi dalam pengawasan juga perlu dilakukan, karena koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih. Timbulnya koordinasi disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh Kaloh (2007:275) menjelaskan bahwa kompleksnya fungsi dan kegiatan secara khusus dilakukan oleh berbagai unit dan perorangan, dengan bertambahnya spesialisasi akan memperbesar struktur organisasi itu sendiri. Sehingga kesimpulannya adalah pengawasan merupakan kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah direncanakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Bp. Ronggo sebagai Staf Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan DPU BM & CK, mengenai pengawasan dan pengendalian dalam program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, sebagai berikut:

“Pengawasan tersebut dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung mbak. Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara pengecekan fisik dilapangan terhadap mekanisme kegiatan perbaikan rumah penduduk tidak layak huni oleh tim monitoring dari personel DPU BM & CK dan Kodim 0803/Madiun ditemani oleh Camat selaku pengendali pelaksana dilapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilaksanakan dalam memantau dalam 1x - 2x dalam seminggu dan memonitor perkembangan melalui sarana komunikasi mbak. Untuk pengendalian kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, DPU BM & CK dan Kodim diberi mandat sebagai tim monitoring sebagai pengendalian laporan program tersebut. kepala DPU BM & CK memiliki wewenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pengendali kegiatan di wilayahnya masing-masing. DPU BM & CK juga berwenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penerima barang atau material guna mengendalikan dukungan material, seperti itu mbak”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Adapun hasil wawancara dengan Bp. Purwanto selaku Camat Gemarang, selaku pengendali pelaksana di lapangan yang juga melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai data base RTLH yang telah ditetapkan di daerahnya, berikut hasil wawancara:

“dari pengawasan yang sudah dilakukan dari ke-7 desa yang ada di Kecamatan Gemarang, hanya Desa Durenan yang memiliki *point plus* dalam pelaksanaan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini mbak, dari hasil pengawasan pada Desa Durenan mampu mengkoordinasi warga dengan baik dalam hal gotong royong, partisipasi untuk ikut serta membantu dalam hal fisik maupun finansial dan mampu menerima sosialisasi dengan baik. Dapat dilihat dari letak desa Durenan yang kurang baik dari struktur jalan yang berkelok-kelok, tebing-tebing, bukit-bukit, sawah-sawah yang sulit untuk dilalui kendaraan pengangkut bahan material tetapi warga mau ikut membantu dalam pelaksanaannya mbak, mereka mau misalnya

bergotong royong untuk memberikan papan atau kayu seadanya jika kendaraan bermuatan material akan melintas di jalan yang berlubang atau terkadang becek jika sedang turun hujan, bersedia membantu menyediakan jajanan untuk pekerja atau gotong royong serta selain alat bantu yang sudah disiapkan oleh pekerja, masyarakat pun juga bersedia meminjamkan alat bantu kecil-kecilan yang mereka punya untuk memperlancar jalannya proses perbaikan rumah. Menurut saya program ini sudah tepat sasaran, bicara masalah waktu juga sudah tepat dan berjalan dengan baik, mengingat masyarakat Desa Durenan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi”. (wawancara tanggal 17 Agustus 2017).

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari Ibu Evy di awal, berikut hasil wawancara:

“Desa Durenan yang ada di Kecamatan Gemarang merupakan daerah yang dapat dijadikan percontohan mbak, walaupun daerah yang lain juga berjalan dengan baik, tepat waktu dan maksimal tetapi Desa Durenan yang ada di Kecamatan Gemarang yang paing unggul dari segi manapun”. (wawancara tanggal 16 Agustus 2017).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengawasan dan pengendalian bahwa program tersebut sudah berjalan dengan lancar. Pengerjaan juga sudah memenuhi standart kriteria rumah layak, pengerjaan yang terselesaikan tepat waktu dan pemberian bantuan juga sudah tepat pada sasaran. Hal tersebut merupakan kerja tim yang baik dari atas hingga bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tim atau panitia serta kelompok kerja dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012.

c. Dampak Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

1). Dampak yang Dirasakan Kelompok Sasaran

Implementasi dari sebuah program tentunya sangat erat hubungannya dengan hasil akhir, apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan Bu. Sulis yang merupakan salah satu warga Desa Durenan yang juga mendapatkan bantuan perbaikan rumah tersebut mengenai dampak yang dirasakan:

“Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sini tuh kalau menurut saya mbak seperti kondisi perkampungan lebih tertata tidak amburadul soalnya tuh mbak banyak hewan-hewan ternak yang berkeliaran dan membuang kotoran dimana-mana karena tidak memiliki kandang, terus ada juga warga yang buang air besar di kali belakang rumah karena tidak memiliki jamban sendiri dan banyak anak-anak juga yang main disekitar situ. Sekarang dengan adanya program ini lingkungan semakin bersih dari situ juga saya dan masyarakat lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan, ya seperti menjaga kebersihan lingkungan dalam dan luar rumah sendiri gitu mbak, ya dimulai dari hal-hal kecil. Dengan adanya bantuan ini juga sekaligus memberikan contoh bentuk bangunan rumah yang ideal dan layak huni itu seperti apa lewat sosialisasinya itu, bagi kita mbak orang desa yang awalnya tidak mengerti rumah yang baik dan layak itu seperti apa karena bagi kita rumah itu yang penting bisa ditempati saja saya rasa sudah cukup”. (wawancara tanggal 17 Agustus 2017).

Adapun hasil wawancara dengan Pak. Kadir yang juga merupakan salah satu warga Desa Durenan atau RTS, berikut hasil wawancaranya:

“dampak yang saya rasakan ya mendapatkan rumah yang lebih bagus mbak, saya merasa lebih nyaman. Selain itu saya juga dapat menggunakan uang yang saya punya untuk keperluan lain”. (wawancara tanggal 17 Agustus 2017).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa Durenan. Berikut hasil wawancara:

“Berdasarkan beberapa keterangan warga Desa Durenan, mereka dapat menyimpan atau menggunakan uang yang mulanya untuk memperbaiki rumah dialihkan atau dapat digunakan untuk kebutuhan lain, karena mendapat bantuan dari pemerintah berupa dana stimulant yang berbentuk bantuan untuk perbaikan rumah agar layak huni tersebut mbak”. (wawancara tanggal 17 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diimplementasikannya pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang melalui *stimulant* tersebut memberikan dampak baik bagi seluruh warga Desa Durenan karena pada data laporan data perkembangan dari Bappeda, DPU yang memaparkan bahwa pada mulanya jumlah RTLH di Desa Durenan berjumlah 541 unit dan sudah terselesaikan, selain dampak baik yang dirasakan oleh rumah tangga sasaran (RTS) juga warga lain yang ikut merasakan dampak baiknya yaitu dengan kondisi lingkungan sekitar yang lebih bersih dan terlihat lebih sehat. Sehingga

masyarakat juga mengetahui seberapa pentingnya kebersihan rumah dan lingkungan yang layak untuk dihuni.

2). Tingkat Perubahan yang Dirasakan Kelompok Sasaran

Pengimplementasian sebuah program bukanlah hal yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama, cukup sulit untuk membuat suatu program yang baik dan adil dan akan lebih sulit lagi jika sudah mencapai pada tahap implementasi dari program tersebut untuk memuaskan kelompok sasaran dari program tersebut. Oleh karena itu dalam implementasi sebuah program akan sangat erat hubungannya dengan perubahan apa saja yang telah dicapai atau dirasakan oleh kelompok sasaran, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Berikut tabel beberapa hasil wawancara dan data yang didapatkan:

Tabel 2:

Hasil Wawancara dan Data Kelompok Sasaran

- 1). Nama: Popujut
 Usia: 67 Tahun
 Status: Janda
 Pekerjaan: Buruh tani
 Perubahan yang dirasakan:
- Merasa rumah yang sekarang lebih nyaman dan terlihat bersih
 - Kamar mandi menjadi lebih layak dan tidak berada di luar rumah lagi
 - Kalau hujan tidak bocor lagi



Gambar 10: Kondisi rumah Ibu Popujut 0%



Gambar 11: Kondisi rumah Ibu Popujut 50%



Gambar 12: Kondisi rumah Ibu Popujut 100%

Sumber: Laporan RTLH DPU BM & CK Kabupaten Madiun

2). Nama: Landep

Usia: 56 Tahun

Status: Keluarga

Pekerjaan: Buruh tani

Perubahan yang dirasakan:


- Tembok yang dulunya terbuat dari kayu kini sudah menggunakan batu bata
- Kamar mandi menjadi lebih layak
- Memiliki pintu dan jendela yang layak
- Dulunya tanah sekarang sudah dipasang ubin



Gambar13: Kondisi rumah Bp. Landep 0%



Gambar 14: Kondisi rumah Bp. Landep 50%



Gambar 15: Kondisi rumah Bp. Landep 100%

Sumber: Laporan RTLH DPU BM & CK Kabupaten Madiun

3). Nama: Abidin

Usia: 61 Tahun

Status: Keluarga

Pekerjaan: Buruh tani

Perubahan yang dirasakan:

- Dulu tidak memiliki tempat buang air besar atau WC kini sudah memiliki
- Tembok yang dulunya terbuat dari kayu kini sudah menggunakan batu bata
- Lantai yang dulunya tanah kini sudah diplester
- Kini memiliki pintu dan jendela yang lebih layak



Gambar 16: Kondisi rumah Bp. Abidin 0%



Gambar 17: Kondisi rumah Bp. Abidin 50%



Gambar 18: Kondisi rumah Bp. Abidin 100%

Sumber: Laporan RTLH DPU BM & CK Kabupaten Madiun.

4). Nama: Matkardi

Usia: 72 Tahun

Status: Keluarga

Pekerjaan: Buruh tani

Perubahan yang dirasakan:

- Dulu tidak memiliki tempat buang air besar atau WC kini sudah memiliki
- Rumah yang dulunya terbuat dari kayu dan bamboo (gedek) kini sudah menggunakan batu bata
- Lantai yang dulunya tanah kini sudah diplester
- Kini memiliki pintu dan jendela yang lebih layak



Gambar 19: Kondisi rumah Bp. Matkardi 0%



Gambar 20: Kondisi rumah Bp. Matkardi 50%



Gambar 21: Kondisi rumah Bp. Matkardi 100%

Sumber: Laporan RTLH DPU BM & CK Kabupaten Madiun.

5). Nama: Dinomo

Usia: 53 Tahun

Status: Keluarga

Pekerjaan: Buruh tani

Perubahan yang dirasakan:

- Tembok yang dulunya terbuat dari kayu kini sudah

menggunakan batu bata

- Lantai yang dulunya tanah kini sudah diplester
- Kini memiliki pintu dan jendela yang lebih layak



Gambar 22: Kondisi rumah Bp. Dinomo 0%



Gambar 23: Kondisi rumah Bp. Dinomo 50%



Gambar 24: Kondisi rumah Bp. Dinomo 100%

Sumber: Laporan RTLH DPU BM & CK Kabupaten Madiun.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diimplementasikan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut memberikan perubahan baik pada masyarakat kelompok sasaran atau rumah tangga sasaran. Perubahan yang dirasakan antara lain rumah tangga sasaran dapat menempati rumah yang lebih baik kondisinya dari yang sebelumnya. Tujuan dari program tersebut memang untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa rumah layak yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni bagi masyarakat, sehingga dari data yang sudah didapat menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan dengan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

a. Konten Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

1). Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Implementasi model Mariee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political an Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan sebuah implementasi kebijakan

dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) sudah tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Tingkat keberhasilan suatu implementasi sangat ditentukan oleh *implementability* kebijakan itu sendiri yaitu dari isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of Implementation*) serta dampak dari kebijakan itu sendiri (*Impact of Policy*). Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan dari model Grindle, pada poin ini membahas isi kebijakan (*Content of Policy*). Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Madiun. Program ini juga secara tidak langsung memberikan edukasi atau beberapa pengertian rumah layak huni melalui sosialisasi, harapannya setelah memperoleh rumah yang layak secara langsung juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Sehingga mendorong masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan baru tersebut, karena untuk menjaga keluarga agar tetap sehat dapat dimulai dari lingkungan sekitar yang bersih, dimulai dari dalam rumah dan halaman rumah itu sendiri, jika memiliki rumah yang layak otomatis lingkungan sekitar pun juga akan lebih baik.

Kepentingan dari program ini juga merupakan visi dari Kabupaten Madiun yaitu “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”. Selain itu dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pemberian atau pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keinginan masyarakat untuk mulai memperhatikan, mengurus dan memahami pentingnya kondisi rumah yang layak. Dengan adanya program tersebut tentunya banyak panitia atau aktor-aktor yang terlibat didalamnya yang memiliki peran masing-masing untuk mewujudkan kepentingan yang sama yaitu rumah sehat. Selain itu program ini merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah yang diberikan berupa dana *stimulant* untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan Bupati tahun 2012 sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2010 yang mana pemerintah harus mengusahakan kebutuhan publik atau masyarakat guna percepatan penanggulangan kemiskinan dalam wujud fisik yaitu rumah layak huni. Bahwa seperti yang sudah kita ketahui salah satu ciri-ciri masyarakat miskin adalah adanya rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu program ini merupakan salah satu strategi pemerintah Kabupaten Madiun

untuk merealisasikan kepentingan kelompok sasaran yang berupa rumah layak huni.

2). Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Sebuah program harus memiliki manfaat dalam implementasiannya. Program ini merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan sosial yang merupakan bentuk ketetapan dari pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yaitu mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain itu kebijakan sosial merujuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sehingga sebuah program dibuat sudah pasti memiliki manfaat untuk kedepannya. Program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini dalam laporan RTLH menjelaskan adanya dua manfaat yaitu manfaat bagi pemerintah untuk melengkapi data atau laporan mengenai pelaksanaan program tersebut dan rumah tangga sasaran (RTS) sebagai penerima bantuan rumah layak huni. Adapun manfaat lain yang merupakan terobosan alternatif dalam rangka memperkecil jumlah rumah tangga sasaran melalui pendekatan

membangun kemitraan dengan dunia usaha atau swasta dan untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yaitu: “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”, serta untuk mendorong kemandirian masyarakat rumah tangga sasaran menuju standar “sejajar” dengan masyarakat maju disekitarnya.

Kesimpula dari jenis manfaat yang dihasilkan oleh program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini adalah untuk membantu pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan data laporan dan untuk bahan evaluasi daerah agar lebih maju dan menjadikan daerah yang baik serta sedikit tingkat kemiskinannya. Kedua manfaat bagi rumah tangga sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup atau tinggal di tempat yang layak.

3). Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan menurut Grindle dalam (Subarsono, 2012:96) menjelaskan bahwa setiap sebuah program pastinya harus memiliki target derajat perubahan yang hendak dicapai dan sejauh mana derajat perubahan tersebut didalam sebuah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni harus memiliki skala yang jelas. Pada poin ini berusaha untuk melihat derajat perubahan seperti apa yang ingin dicapai. Dalam program ini derajat perubahan yang diinginkan merupakan

dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam bidang perumahan untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Madiun serta merubah pola pikir masyarakat bahwa rumah merupakan hal yang perlu diperhatikan kondisinya demi kelangsungan hidup yang layak dan lebih sehat, karena kebanyakan orang akan berfikir bahwa kondisi rumah seperti apa saja yang penting bisa ditempati tanpa menghiraukan lingkungan atau betuk rumah itu sendiri, pola pikir seperti itulah yang harus dirubah dengan bantuan sosialisasi mengenai rumah sebelum nantinya akan direalisasikan dalam bentuk bantuan *stimulant* perbaikan rumah tidak layak huni. Karena dengan adanya rumah yang layak akan mempengaruhi kehidupan disekitar agar lebih bersih dengan kondisi yang lebih bersih maka akan meningkat pula tingkat kesehatan selain itu juga kondisi nyaman dari panas dan hujan, oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rumah sehat dan dengan adanya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak hunu tersebut dapat membantu masyarakat atau rumah tangga sasaran untuk mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka program haruslah memiliki skala perubahan atau target yang jelas. Laporan Perkembangan RTLH menjelaskan adanya derajad

perubahan yang diinginkan dalam poin maksud dan tujuan dari dibuatnya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin tersebut. Diantaranya untuk mewujudkan kenyamanan rumah dari tidak layak menjadi layak, mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar dibidang perumahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan begitu dengan adanya program tersebut juga akan membantu untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun. Berdasarkan data tersebut program ini sudah jelas memiliki maksud dan tujuan atau derajat perubahan serta target. Sehingga dalam pengimplementasiannya akan berjalan dengan baik.

Kesimpulan dari derajat perubahan yang diinginkan dengan diimplementasikan program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini dengan memberikan wewenang kepada beberapa instansi yang terkait harus mampu membuat perubahan kearah yang lebih baik terhadap masyarakat atau kelompok sasaran untuk mewujudkan derajat atau target serta maksud dan tujuan dari adanya program tersebut.

4). Letak Pengambilan Keputusan dalam Program Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun.

Poin keempat ini akan membahas tentang kedudukan pembuat kebijakan atau letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan atau program memegang peranan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu akan dijelaskan dimana letak pengambilan keputusannya dan siapa yang memegang peranan terpenting dalam program ini. Dalam program ini Bupati sebagai penanggung jawab dan DPU BM & CK sebagai penyelenggara program. DPU BM & CK diberikan wewenang oleh Bupati bahwasanya dalam program ini berhubungan dengan lingkungan yang memang tugas dan peran dari DPU BM & CK. DPU BM & CM sebagaimana harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembinaan wilayah dan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sesuai mandat Bupati dalam mengentaskan kemiskinan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan serta bertugas sebagai pengawas yang di bantu oleh Kodim.

Kesimpulan dari poin kedudukan pembuat kebijakan telah sesuai dan tepat bahwasanya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut di pegang oleh DPU BM & CK atau sebagai penyelenggara kegiatan dan dibantu oleh tim lain atau instansi lain.

5). Pelaksana Program Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun.

Pelaksana program dalam implementasi adalah pihak-pihak atau aktor yang terlibat dalam implementasi sebuah program. Pihak yang berperan ini mempunyai peran yang cukup besar demi keberlangsungan implementasi program. Menurut Grindle dalam (Subarsono, 2012:98) menjelaskan bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Pelaksanaan atau pengimplementasian sebuah program harus sudah menyebutkan implementor nya dengan rinci. Implementasi program pemberian bantuan perbaikan RTLH ini sudah menyebutkan implementor atau aktor-aktor yang terlibat didalamnya dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, dalam

kepanitiaan dan juga sudah disebutkan implementornya dengan rinci serta dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing anggota, tujuan dari dibentuknya panitia adalah untuk kelancaran program tersebut agar lebih efisien. Dalam Peraturan Bupati tersebut memaparkan panitia atau implementor dari program tersebut, antara lain: Bappeda, DPU BM&CK, camat se-Kabupaten Madiun, kepala desa dan kelompok kerja. Kelompok kerja yang dimaksud adalah kelompok kerja penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang ditetapkan oleh Kepala Desa daerah masing-masing. Kelompok kerja tersebut terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Pembentukan panitia pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan serta melibatkan tokoh masyarakat dan LPKMD/LPKMK atau lembaga ketahanan masyarakat desa/lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan untuk memelihara kerukunan hidup warga masyarakat dalam menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, swadaya masyarakat serta untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.

Kesimpulan dari pelaksana implementasi program pemberian bantuan perbaikan RTLH ini dianggap sudah kompeten dan kapabel, dilihat dari tingkat rumah tidak layak huni sudah berkurang dan dengan terselesaikannya program ini sesuai target yang sudah di tentukan, dari sisa database tahun 2012 setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor : 6 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012, sejumlah 9.808 unit dan sudah terselesaikan di tahun 2016. Berikut tabel perkembangan jumlah RTLH yang telah terselesaikan:

Tabel 3
Perkembangan Jumlah RTLH yang Telah Direhab

N O	DATA BASE RTLH TAHUN 2009	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	14.499 unit	2.462 unit	2.229 unit	3.909 unit	1.479 unit	1.201 unit	397 unit	1.009 unit
2	Total yang telah dibangun	12.686 unit						
3	Meninggal/Pindah/ Rumah sudah layak/Menolak	1.813 orang/unit						

Sumber: Data Laporan Bappeda Kabupaten Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini sudah mampu menyelesaikan sisa RTLH, dengan uraian jumlah RTLH yang sudah direhab dengan jumlah awal 14.499 unit terselesaikan dengan jumlah RTLH

yang sudah direhab 12.686 unit, sedangkan 1.813 diantaranya menyatakan menolak/meninggal/pindah/rumah sudah layak, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini terselesaikan.

6). Sumber Daya yang Dibutuhkan dalam Program Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun.

Sebuah program yang baik dan berhasil tentunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Suatu kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan baik apabila dukungan dari sumber daya yang tidak memadai. Berdasarkan Van Meter dan Van Horn dalam (Ismail, 2009:85) menjelaskan bahwa dalam implementasi perlunya dukungan dari berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya materi, maupun sumber daya metode. Dari ketiga sumber daya tersebut, sumber daya manusia lah yang paling berpengaruh di dalam suatu implementasi. Pengaruh sumber daya pada suatu implementasi ini sangat besar.

Implementasi pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini dibantu tiga sumber daya, diantaranya sumber daya manusia yang berupa tenaga kerja, sumber daya alam yang berupa bahan materil dan sumber daya finansial. Dalam

implementasinya sumber daya manusia adalah semua aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Dengan adanya sumber daya manusia atau tenaga kerja baik di kantor maupun dilapangan semuanya sangat berperan penting. Selain itu didukung dengan sumber daya alam atau materil, karena program ini merupakan bantuan yang berkaitan dengan perumahan, maka materil sangat dibutuhkan untuk pembangunan rumah. Dari kedua sumber daya tersebut juga tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan sumber daya finansial, oleh sebab itu dana juga sangat dibutuhkan untuk membeli bahan materil yang di butuhkan dan membiayai tenaga kerja atau tenaga ahli, sumber daya finansial tersebut berbentuk *stimulant* untuk diberikan kepada setiap rumah tangga sasaran (RTS) dan sumber daya finansial lainnya yang didukung oleh program Kodim 0803, ADD, Mandatori Bupati (APBD), CSR Bank Jatim, PNPM, dan Kemenpera RI, masing-masing sebesar 6.000.000 untuk setiap kepala rumah tangga, adapun sumber daya finansial juga ada yang berasal dari masyarakat yang mau membantu atau pun uang pribadi dari kelompok sasaran itu sendiri walaupun hanya sedikit.

Kesimpulannya bahwa dengan adanya sumber daya yang mendukung implementasi program pemberian bantuan

perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ini, sangat mendukung, dan menunjang pelaksanaan program. Dengan bantuan sebesar 6.000.000 setiap kepala rumah tangga yang menjadi kelompok sasaran, tentu saja tidak akan maksimal jika untuk membangun rumah dari nol, oleh sebab itu dengan minimnya dana yang ada maka pemerintah akan merenovasi saja rumah yang kiranya bermasalah atau kurang layak agar menjadi lebih layak, jika masyarakat ada yang ingin membantu ataupun ingin menambahkan dengan dana pribadi juga diperbolehkan. Sejauh ini program tersebut berjalan dengan baik dan lancar serta merata.

b. Konteks Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

1). Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam poin ini akan memaparkan betapa pentingnya strategi, kekuasaan serta kepentingan pada suatu implementasi. Pada dasarnya strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk memperlancar jalannya suatu implementasi sangat berpengaruh. Apabila hal tersebut tidak diperhitungkan

dengan matang, maka sangat besar kemungkinan program yang akan diimplementasikan akan jauh hasilnya dari keberhasilan yang diharapkan. Oleh sebab itu para aktor harus kompeten dan kapabel dalam menentukan strategi untuk memperlancar jalannya pelaksanaan.

Program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Madiun yang memillii rumah tidak layak huni. Strategi yang diginakan yaitu dengan dibuatnya SK Bupati untuk program ini agar berjalan dengan legal dan sesuai dengan hukum. Adapun strategi lain yang digunakan yaitu dengan menggandeng beberapa pihak untuk membantu memperlancar jalannya program tersebut, antara lain Dinas Pekerjaan Umum BM & CK sebagai penyelenggara, Badan Pusat Statistik sebagai sumber data mengenai RTLH, Kodim sebagai pengawas dan keamanan, dan Camat Gemarang. Ada juga program-program lain yang mendukung program pemerintah antaranya Kemenpera RI, CSR (Bank Jatim), Kodim V Brawijaya (kodim 0803) dan media massa yang berperan sebagai penyalur berita untuk masyarakat. Berdasarkan SK Bupati adapun strategi lain yang digunakan yaitu dengan membentuk tim panitia sesuai dengan SK Bupati tersebut dan

memberikan bantuan dana serta tenaga ahli, serta melibatkan tokoh masyarakat dan LPKMD/LPKMK atau lembaga ketahanan masyarakat desa/lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang sebagai wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, tugasnya untuk membantu dan memberikan informasi kepada DPU BM & CK dan Camat Gemarang serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kesimpulannya, bahwa setiap pelaksanaan suatu program sangat dibutuhkannya sebuah strategi yang matang untuk memberikan dampak yang baik untuk kelompok sasaran. Setiap aktor atau pelaksana program pastinya memiliki strateginya masing-masing untuk mewujudkan program tersebut, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu mensukseskan jalannya suatu program. Dalam program ini strategi yang muncul yaitu dengan melegalkan program melalui SK Bupati dan merealisasikannya dalam bentuk bantuan *stimulant* dan menggandeng beberapa aktor atau instansi yang bekerja dibidang yang berkaitan dengan program ini.

2). Karakteristik Lembaga Penguasa

Karakteristik pelaksana atau lembaga penguasa dalam program merupakan hal sangat harus diperhatikan. Bahwasanya dalam suatu implementasi agar mencapai keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui seperti apa karakteristik pelaksana program tersebut yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, serta pola hubungan yang terjadi didalam birokrasi, karena semua itu akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu program itu sendiri. Karakteristik lembaga yang dimaksud dalam poin ini adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan implementasi. Karakter ini menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur apakah lembaga tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau sebaliknya.

Pada implementasi program ini karakteristik DPU BM & CK dan Kecamatan Gemarang sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, mulai dari koordinasi, pengawasan, sosialisasi untuk masyarakat. DPU BM & CK dibantu dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam menentukan standarisasi pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, dan pelaksanaan perbaikan kualitas perumahan. Pelaksanaannya dalam menentukan standarisasi pembangunan

perumahan merupakan salah satu peran guna menjamin hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan masyarakat guna memiliki rumah yang layak huni. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa DPU BM & CK mampu berkomitmen dan bekerjasama secara sinergis dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Selain itu DPU BM & CK bekerjasama dengan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun terutama Kecamatan Gemarang untuk mengkoordinasi ke daerah yang lebih sempit agar lebih efisien, serta menentukan kelompok-kelompok kerja yang meliputi tenaga ahli dan menentukan anggota di daerah atau Kecamatan Gemarang itu sendiri. DPU BM & CK juga berwenang memberikan bimbingan teknis kepada kelompok kerja perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. DPU BM & CK dan Kodim juga diberi mandat sebagai tim monitoring sebagai pengendalian laporan program tersebut. Kepala DPU BM & CK diberikan wewenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pengendali kegiatan di wilayahnya masing-masing. DPU BM & CK juga berwenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penerima barang atau material guna mengendalikan dukungan material di masing-masing daerah. Mengingat DPU BM & CK juga bekerja sama dengan Kodim dalam pengawasan, dapat dikatakan baik sampai

program ini terselesaikan dengan maksimal dan tepat pada sasaran. Kekompakan dan kebersamaan setiap aktor pada program ini terlihat ketika saling membantu aktor lain yang berhubungan untuk menjalankan program ini.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa DPU BM & CK dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan beberapa aktor lain terutama Kecamatan Gemarang dalam pelaksanaan program ini, oleh karena itu seluruh aktor yang terlibat harus saling bekerjasama dan tidak individualis atau bekerja sendiri-sendiri, maka suatu program nantinya tidak akan berjalan dengan yang diharapkan atau berbeda dengan yang sudah direncanakan. Sehingga dalam pelaksanaan program ini semua aktor bekerjasama untuk mewujudkan kepentingan kelompok sasaran dari program tersebut yang berupa rumah layak huni. Bekat kerjasama yang baik tiap aktor program ini dapat terealisasikan dengan baik dan menyelesaikan target dengan tepat waktu.

3). Tingkat Kepatuhan dan Daya Tangkap Pelaksana Program

Program yang akan di implementasikan tidak akan berhasil apabila tidak ada kepatuhan dan respon yang diberikan oleh para pelaksana tersebut. Grindle dalam (Subarsono, 2012:100)

menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tangkap sangat penting dalam suatu implementasi. Pada poin ini akan menjelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon para pelaksana program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Untuk memperlancar proses implementasi suatu program, respon yang dibutuhkan bukan hanya dari pelaksananya saja melainkan respon dari target juga sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa jauh masyarakat ikut berperan dalam sebuah program.

Tingkat kepatuhan dan respon dari program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini cukup baik, untuk menjamin hasil akhir dari program, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh tim monitoring kepada panitia dan kelompok kerja. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan oleh DPU BM & CK dibantu oleh Kodim dalam pengawasan di lapangan. Pengawasan pada program ini dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara pengecekan fisik dilapangan terhadap mekanisme kegiatan perbaikan rumah penduduk tidak layak huni oleh tim monitoring dari personel DPU BM & CK dan Kodim 0803/Madiun

ditemani oleh Camat selaku pengendali pelaksana dilapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilaksanakan dalam memantau dalam 1x - 2x dalam seminggu dan memonitor perkembangan melalui sarana komunikasi saja. Untuk pengendalian kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, DPU BM & CK dan Kodim diberi mandat sebagai tim monitoring sebagai pengendalian laporan program tersebut. Kepala DPU BM & CK memiliki wewenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pengendali kegiatan di wilayahnya masing-masing. DPU BM & CK juga berwenang untuk menunjuk para Kepala Desa sebagai penerima barang atau material guna mengendalikan dukungan material. Berdasarkan keterangan tersebut dengan dibutuhkannya kepatuhan dari masing-masing pelaksana, maka diperlukan juga tim pengawas agar pelaksanaan berjalan dengan semestinya. Mengenai respon kelompok sasaran juga sudah baik, karena masyarakat di Desa Durenan mau bergotong royong ikut membantu dalam proses implementasi program tersebut dari segi dana tambahan pribadi maupun tenaga.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan respon pada implementasi program

pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun sudah bagus, hal ini dapat dilihat dari berhasilnya dan terselesaikannya program dengan lancar, tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini merupakan bentuk suatu kerjasama yang baik dan kepatuhan serta respon positif pada program ini.

c. Dampak Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

1). Dampak yang Dirasakan Kelompok Sasaran

Dampak merupakan hal yang sangat diutamakan dan paling penting dalam sebuah implementasi suatu program. Dengan itu kita dapat mengetahui seperti apa hasil akhir dari sebuah program diimplementasikan, apakah sudah baik atau sebaliknya. Dampak juga mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi oleh suatu implementasi program. Pada poin ini akan membahas mengenai dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran dengan adanya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Bahwa implementasi program tersebut membawa dampak yang

banyak bagi kelompok sasaran diantaranya kondisi lingkungan berubah menjadi lebih rapi dan bersih sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat kesehatan, masyarakat lebih mengenal wujud rumah layak huni itu seperti apa dan apa pentingnya, dan masyarakat dapat menyimpan atau menggunakan uangnya untuk keperluan yang lain. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dengan adanya program ini dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat baik masyarakat kelompok sasaran maupun masyarakat lain yang juga tinggal di daerah tersebut. Masyarakat mampu menerima implementasi program dan aktor atau pelaksana yang berperan dalam pengimplementasiannya dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal.

2). Tingkat Perubahan yang Dirasakan Kelompok Sasaran

Sebuah implementasi program harus dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu program harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Grindle dalam (Winarno, 2002:56) menjelaskan bahwa implementasi program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Pada keseluruhan proses implementasi program dievaluasi dengan cara mengukur

luaran program sesuai tujuan program tersebut dibuat. Luaran program dapat dilihat melalui dampak yang dihasilkan terhadap sasaran baik individu, kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi program yang dimaksud adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh sasaran.

Dengan diimplementasikannya program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun diharapkan memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan dan penerimaan oleh sebuah implementasi program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat atau kelompok sasaran. Perubahan yang sudah dirasakan rumah tangga sasaran antara lain rumah yang mulanya hanya dari kayu atau bambu sudah di ganti dengan batu bata, rumah yang mulanya tidak mempunyai tempat pembuangan atau jamban kini sudah di buat di dalam rumah, atap rumah yang mulanya tidak layak kini sudah di ganti yang baru yang lebih layak, rumah yang tidak memiliki pintu dan jendela yang aman kini sudah dibuatkan, kandang hewan yang mulanya berada satu atap dengan pemiliknya kini sudah diberikan sekat dan masih banyak lagi. Tujuan dari program tersebut memang untuk membantu masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa rumah layak yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kesimpulannya perubahan yang dirasakan adalah rumah tangga sasaran dapat menempati rumah yang lebih baik kondisinya dari yang sebelumnya., sehingga dari data yang sudah didapat menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan dengan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut.